

PLURALISME BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HADIST: Analisis Hukum Mengucapkan Selamat Natal

Novia Nengsih
Email: novianengsih24@gmail.com
IAIN BATUSANGKAR

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis larangan dan kebolehan pengucapan selamat natal kepada umat kristiani melalui perspektif hadis dan pendapat para ulama. Ulama yang melarang pengucapan selamat natal karena memahami pengucapan selamat natal merupakan bagian dari *tasyabuh*. Ulama yang membolehkan pengucapan natal karena berargumentasi bahwa pengucapan selamat natal merupakan toleransi dalam pluralisme beragama dan tidak menganggap pengucapan natal itu bagian dari *tasyabuh*. Hasil analisis ini mengungkapkan bahwa mengucapkan selamat natal boleh karena tidak ada satu hadis pun yang melarangnya secara langsung dan hal itu bukan merupakan *tasyabuh*, tetapi hanya bentuk toleransi dalam pluralisme beragama, serta orang non muslim yang tinggal di Indonesia tergolong kafir zimmi yang perlu dilindungi bukan kafir harbi.

Keywords: *hadis, pluralism, mengucapkan natal.*

PENDAHULUAN

Salah satu isu penting dari fenomena abad modern adalah semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia. Hubungan antar manusia yang pada awalnya terhambat oleh kondisi geografis kini seolah tanpa sekat. Sangat sulit, di era modern sekarang, menemukan suatu komunitas yang benar-benar terisolir dari yang lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah komunitas agama tertentu.

Kesadaran akan realitas kehidupan yang plural, dalam beberapa kondisi, tidak selalu diimbangi dengan cara pandang yang bijak mengenai bagaimana bersikap terhadap pluralitas yang ada. Pluralitas yang seharusnya disikapi dengan cara pandang terbuka dan toleran, justru seringkali menampilkan kondisi dimana kelompok mayoritas menindas minoritas, kelompok penguasa menindas rakyat atau aliran tafsir tertentu menafikan aliran lain. Padahal, jika mengacu pada teori bahwa manusia adalah “makhluk sosial” (*al-insânu hayawânun ijtimâ’iyyun wa siyâsiyyun*) seharusnya masing-masing sadar akan kelemahan dan keterbatasannya sehingga tidak perlu memaksakan keinginan dengan cara menindas yang lain.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan cara pandang akan muncul sebagai kondisi logis dari sebuah kehidupan yang plural. Dalam konteks agama Islam misalnya,

akan sangat sulit (untuk tidak menyebut mustahil) merumuskan semacam “unifikasi pemahaman”. Bagaimanapun, usaha tersebut akan menjadi *kontraproduktif* (untuk tidak menyebut sia-sia) dan mengkerdilkan makna kebesaran Islam itu sendiri.

Menyikapi keragaman (pluralitas), Islam tidak saja melihatnya sebagai sebuah keniscayaan, tetapi juga menawarkan cara pandang yang inklusif, moderat dan toleran tentang bagaimana bersikap terhadap kelompok atau pemahaman yang berbeda-beda. Kalaupun harus ada sisi eksklusifitas beragama, maka ia lebih bersifat internal dalam satu agama, dan tidak demikian ketika berinteraksi dengan komunitas di luar agamanya.

Interaksi tersebut melibatkan persinggungan agama dan budaya. Persinggungan budaya semacam ini membuka peluang adanya keterpengaruhan suatu kelompok atas tradisi atau kebiasaan kelompok lain. Keterpengaruhan yang kemudian melahirkan peniruan-peniruan tradisi seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Dalam ranah kajian Islam, konsep seperti ini dinamakan dengan nama *tasyabbuh*. *Tasyabbuh* merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadis, bahwa Rasulullah melarang akan praktek *tasyabbuh* tersebut khususnya terhadap tradisi atau kebiasaan dari kaum Yahudi dan Nasrani.

Dalam memaknai hadis-hadis tentang *tasyabbuh* tersebut, terjadi perbedaan pendapat dikalang para ulama terkait boleh atau tidaknya *tasyabbuh* khususnya meniru tradisi kaum Yahudi dan Nasrani. Melalui kajian matan dan sanad, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan *tasyabbuh* terhadap tradisi-tradisi kaum non-Muslim khususnya kaum Yahudi dan Nasrani merupakan bentuk perlindungan atas identitas ke-Islaman umat Muslim. Dalam hal ini, *tasyabbuh* merupakan sebuah pelanggaran apabila bertentangan dengan akidah dan syariah, yaitu tidak menyinggung kaidah-kaidah normatif agama baik itu *nash* al-Qur 'an maupun al-Sunnah serta bukan bagian dari kebiasaan khusus kaum Yahudi dan Nasrani.¹

Tasyabbuh atau menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani tersebut adalah dalam banyak hal. Ada yang mengatakan bahwa merayakan natal dan mengucapkan selamat

¹Nablur Rahman Annibras, “Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist”, *TAJDID Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, Vol 1 No 1 (2017).

natal merupakan bagian dari tasyabuh dan ada yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari tasyabuh. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk menganalisis hadis-hadis terkait dengan tasyabuh, terutama hadis yang digunakan oleh sebagian kalangan sebagai larangan untuk mengucapkan selamat natal bagi umat kristiani.

TEORI PLURALITAS

Sejarah mengenai awal munculnya pluralisme agama ada beberapa versi. Versi pertama pluralisme agama berawal dari agama Kristen yang dimulai setelah Konsili Vatikan II pada permulaan tahun 60-an yang mendeklarasikan “keselamatan umum” bahkan untuk agama-agama di luar Kristen. Gagasan pluralisme agama ini sebenarnya merupakan upayaupaya peletakan landasan teologis Kristen untuk berinteraksi dan bertoleransi dengan agama-agama lain. Versi kedua menyebutkan bahwa pluralisme agama berasal dari India. Misalnya Rammohan Ray (1773- 1833 M) pencetus gerakan Brahma Samaj, dia mencetuskan pemikiran Tuhan satu dan persamaan antar agama (ajaran ini penggabungan antara Hindu-Islam). Serta masih banyak lagi pencetus pluralisme dari India, pada intinya teori pluralisme di India didasari pada penggabungan ajaran agama-agama yang berbeda.²

Sedangkan dalam dunia Islam sendiri pemikiran pluralisme agama muncul setelah perang dunia kedua. Diantara pencetus pemikiran pluralisme agama dalam Islam yaitu Abdul Wahid Yahya dan Isa Nuruddin Ahmad, karya-karya mereka ini sarat dengan pemikiran dan gagasan yang menjadi inspirasi dasar bagi tumbuh kembangnya wacana pluralisme agama. Selain kedua orang tersebut juga ada Sayyid Husain Nasr, seorang tokoh muslim Shi'ah moderat, merupakan tokoh yang bisa dianggap paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan pluralisme agama di kalangan Islam tradisional. Pemikiran-pemikiran Nasr tentang pluralisme agama tertuang pada tesisnya yang membahas tentang Sophia perennis atau perennial wisdom (al-hikmat al-khalidah atau kebenaran abadi).³

Dalam wacana kekinian, paham pluralisme agama memberikan penekanan “orang yang beriman”, sebagai orang yang percaya dan menaruh percaya (trust) kepada Tuhan, sehingga kata “muslim” dipakai dalam arti generiknya, yakni orang-orang yang

²Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan kritis*, (Jakarta: Perspektif, 2005), 21.

³Anis Malik Thoha, Seyyed Hossein Nasr; *Mengusung Tradisionalisme Membangun Pluralisme Agama*, Islamia, no. 3, (September-Nopember 2004), 22-23.

memasrahkan hidupnya pada kehendak Tuhan” tidak peduli apa agama formalnya. Oleh karena itu paham eksklusifis yang memaksudkan “orang yang beriman” sebagai “orang muslim golongan mereka sendiri” harus diakhiri, diganti dengan paham keagamaan yang memberikan ruang pada toleransi.

Pluralisme beragama menimbulkan banyak pembahasan dan perdebatan pada masing-masing agama dalam hal interaksi antar pemeluk umat beragama. Dalam Islam juga terjadi pembahasan yang bermacam-macam, diantaranya terkait hukum mengucapkan selamat natal bagi umat kristiani. Ada yang melarang dengan alasan itu merupakan bagian tasyabuh dan ada juga yang membolehkan karena itu bukan merupakan tasyabuh. Berikut adalah hadist-hadist terkait dengan tasyabuh dan menghormati non muslim.

HADIS TENTANG TASYABUH

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»⁴

Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kita, Abu Nadhr telah menceritakan kepada kita, 'Abd al-Rahman telah menceritakan kepada kita, Hasan bin Atiyyah telah menceritakan kepada kita, Abu Munib Al-Jursyi telah menceritakan kepada kita, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya.”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفَفِ.

⁴ Abu Daud sulaiman, *Sunan Abi Daud*, hadits no. 4031, juz 4, (Beirut: Al maktabah Al'ashriyah, tt), 44.

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ، هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ.⁵

Qutaibah menceritakan kepada kita, dia berkata, Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepada kita, dari 'Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Bukan termasuk golonganku orang yang tasyabbuh (menyerupai atau mengikuti) dengan selain kami, janganlah kalian tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani, sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi adalah memberikan isyarat dengan jari tangan, sedangkan salamnya orang-orang Nashrani adalah memberikan isyarat dengan telapak tangan."

Abu Isa berkata; Hadits ini sanadnya lemah, Ibnul Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Lahi'ah namun tidak memarfu'kannya.

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، شِبْرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»⁶

"Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Maisarah telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun

⁵ Muhammad bin Isa al Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, hadits no. 2695, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, tt). 353.

⁶ Muslim bin Al-hajjaj, *Shohih Muslim*, hadits no. 2669, juz 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turats, tt). 2054.

kalian pasti kalian akan mengikuti mereka." Kami bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka." Dan telah menceritakan kepada kami beberapa orang dari sahabat kami dari Sa'id bin Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Abu Gassan yaitu Muhammad bin Mutharrif dari Zaid bin Aslam melalui sanad ini dengan Hadits yang serupa. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam Telah menceritakan kepada kami Abu Gassan Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar -lalu dia menyebutkan Hadits yang serupa."

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا»⁷

"Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin fadhalah, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Yahya, dari Ubaidullah bin Miqdam, dari Jabir bin Abdillah Radiallahu 'anhuma, dia berkata: suatu hari lewatlah jenazah di hadapan kami, maka Nabi SAW. berdiri menghormatinya, dan kami pun ikut berdiri, lalu kami berkata: " wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi". Maka beliau berkata: "Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah!"

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيُّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا»⁸

⁷ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhari*, hadits no. 1311, juz 2, Cet. 1 (t.tp: Dar thauq an-najah, 1422 H), 85.

⁸ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhari*, hadits no. 1311, 85.

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar ‘Abdu al-Rahman bin Abi Laila berkata: bahwasanya Sahl bin Hunai dan Qais bin Sa’d sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya, kemudian dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli yang merupakan ahlu dzimmah (non muslim). Maka keduanya berkata: “pernah lewat jenazah di depan Nabi SAW. lalu beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah jenazah Yahudi. Maka beliau bersabda: “bukankan ia juga memiliki nyawa?!”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»⁹

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul'Aziz yaitu Ad Daraawardi dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit."

Dari beberapa hadis diatas, penulis menganalisis bahwa tidak ada satu hadis pun yang langsung melarang “pengucapan selamat natal.” Dari hadis-hadis penulis membaginya menjadi dua, yaitu:

1. Hadis no 1-3 terdapat larangan tasyabuh (menyerupai orang Yahudi dan Nasrani). Tapi pada hadis yang kedua Abu Isa berkata; Hadits ini sanadnya lemah, Ibnul Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Lahi'ah namun tidak memarfukannya.

⁹ Muslim bin Al-hajjaj, *Shohih Muslim*, hadits no. 2167, juz 4. 1707.

2. Hadis no 4-6 menjelaskan tentang toleransi nabi Muhammad saw kepada umat yahudi dan Nasrani dalam bentuk penghormatan yang diberikan kepada jenazah yang lewat.

DISKURSUS PENDAPAT ULAMA TENTANG PERAYAAN NATAL

Dalam hal ini, dinilai perlu untuk mendiskusikan pendapat ilmuwan Muslim terhadap masalah ini. Untuk mengetahui perdebatan di antara ilmuwan Muslim dalam hal memberikan ucapan selamat kepada umat Kristen dalam perayaan natal mereka atau ikut serta dalam hari besar keagamaan umat Kristen. Pendapat-pendapat ilmuwan Muslim dalam masalah ini dapat memperluas pemahaman dari fatwa itu sendiri. Untuk tujuan ini, akan didiskusikan pendapat-pendapat ilmuwan Muslim.

1. Muhammad bin Shalih al-Utsaymin

Syaikh al-Utsaymin, seorang ulama Saudi Arabia, pernah ditanya apakah status hukum tentang mengucapkan selamat natal kepada umat Kristen? Bagaimana cara menanggapi? Apakah diizinkan untuk pergi ke tempat di mana mereka merayakan peristiwa ini? Apakah berdosa jika seseorang melakukan sesuatu yang di atas dengan ketidaksengajaan, tetapi salah satu cara sopan santun atau tidak memalukan atau menyakiti perasaan orang lain atau untuk alasan lainnya? Ia menjawab bahwa “ucapan selamat kepada umat Kristen dalam perayaan natal atau perayaan keagamaan lainnya dilarang oleh hasil kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Ahkâm Ahl al-Dzimmah. Ia mengatakan bahwa memberikan ucapan selamat atas perayaan praktik-praktik pemujaan orang Kristen dilarang berdasarkan kesepakatan ulama, contohnya, mengucapkan selamat kepada mereka dengan mengatakan “selamat atas perayaan untuk kamu” atau “selamat menikmati perayaan anda”, dan sebagainya. Jadi, dilarang untuk mengucapkan selamat kepada orang kafir. Sama halnya seperti mengucapkan selamat kepada seseorang bersujud kepada salib, atau sesuatu yang lebih buruk. Merupakan dosa besar seperti mengucapkan selamat kepada orang minum air anggur yang memabukkan, membunuh seseorang, atau memiliki hubungan yang terlarang. Banyak orang yang tidak peduli dengan agamanya telah melakukan kesalahan ini. Mereka tidak menyadari kesalahan dari perbuatan mereka. Barangsiapa

yang mengucapkan selamat kepada seseorang yang tidak beriman atau pelaku bidah atau orang kafir berarti membuka dirinya kepada kemurkaan dan kemarahan Allah.¹⁰

Syaikh al-Utsaymin menyimpulkan bahwa mengucapkan selamat kepada orang kafir dilarang, meskipun mereka salah seorang rekan kerja atau yang lainnya. Sama halnya dengan orang Islam dilarang untuk meniru orang Kristen seperti saling tukar hadiah, memberikan makanan atau permen, mengambil waktu libur kerja, dan sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Barangsiapa yang mengikuti satu kaum, maka dia digolongkan dalam kaum itu.”(H.R. Imam Ahmad). Syaikh Ibn Taymiyyah berkata dalam kitabnya, *Iqtidâ’ al-Sirât al-Mustaqîm Mukhâlaf Ashâb al-Jahîm*, meniru mereka dalam perayaan menyiratkan bahwa seseorang senang dengan kepercayaan dan perbuatan salah yang mereka kerjakan, dan memberikan mereka harapan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk mengubah kepercayaan dan menyesatkan orang yang lemah imannya. Barangsiapa yang melakukan hal seperti ini adalah orang yang berdosa, apakah seseorang itu melakukannya di luar norma kesopanan atau penuh persahabatan atau karena seseorang takut menolaknya atau disebabkan oleh alasan lain, karena ini adalah kemunafikan di dalam Islam, dan hal ini juga dapat membuat orang Kristen merasa bangga dengan agama mereka.¹¹

2. Ibn Taymiyyah

Ibn Taimiyah adalah Ahmad Ibn ‘Abd al-Salâm Ibn ‘Abdullâh, Abû al-‘Abbas Taqî’ al-Dîn Ibn Taimiya al-Harrani, lahir di Harran, di timur Damaskus pada 10 Januari 1263. Ia adalah seorang yang terkenal dari Ulama Hanbali dalam menafsirkan al-Qur’an, hadis dan ilmu hukum. Ia adalah seorang pembaca yang “rakus” dan penulis yang mempunyai pribadi keteguhan hati yang besar yang memiliki gaya penulisan yang menarik dan memori yang tajam. Salah satu dari kitabnya yang terkenal adalah *Iqtidâ’*

¹⁰Abdul Manan, “Diskursus fatwa ulama tentang perayaan natal,” *MIQOT*, Vol. XL No. 1(Januari-Juni 2016): 25-43.

¹¹Muhammad Ibn Shalih al-Utsaymin, “al-Tahni’a bi ‘Id al-Krismâsi,” dalam The Council of Supreme Body of Jurists of the Kingdom of Saudi Arabia, *Fatâwâ al-Bilâd al-Harâm* (Saudi Arabia: 1999), 96-97.

al-Sirât al-Mustaqîm Mukhâfalah Ashhâb al-Jahîm. Ia meninggal di Damaskus pada 29/28/26 September 1328.

Menurut Ibn Taymiyyah, memberi ucapan selamat pada perayaan non-Muslim pada hari besar agama mereka adalah dilarang. Menyetujui hari besar agama mereka berarti menyetujui untuk kekafiran, dan menyetujui beberapa aspek kecil dari agama mereka adalah seperti menyetujui sebuah cabang dari kekafiran. Larangan juga diperluas kepada semua hal yang berkaitan kepada perayaan, seperti, memberikan hadiah dan makanan.

Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, dan Muhammad Rasyid Ridha telah membuktikan bahwa natal adalah bidah bagi Muslim. Mereka melarang Muslim untuk memberi ucapan selamat kepada Kristen saat perayaan natal. Itulah sebabnya mengapa Muslim harus menjaga diri mereka terpisah selama perayaan natal. Dari tiga ilmuwan Muslim ini, Ibn Taymiyyah (1263- 1328) memiliki pandangan yang paling menonjol dan berpengaruh. Ia adalah seorang yang tidak kenal lelah memperjuangkan nilai-nilai Islam ortodoks dan standar. Dalam berbagai tulisannya, ia mengecam pelanggaran agama dan sosial yang ia amati di antara sesama Muslim. Menurut Ibn Taymiyyah, salah satu kejahatan yang mengancam kemurnian dan keutuhan komunitas Muslim adalah pesta hari raya Kristen yang dimiliki oleh umat Islam. Namun demikian apa yang ia berantas, “tidak begitu banyak tentang partisipasi Muslim dalam tindakan utama beribadah, terpisah dari perjalanan dalam prosesi yang populer pada hari raya natal, tampaknya tidak terjadi”, tapi “partisipasi umat Islam dalam peristiwa sekunder yang mengelilingi pesta tersebut”.¹²

Ibn Qayyim mengutuk Muslim dalam kitabnya, Ahkâm Ahl al-Dzimma, yang mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan keagamaan mereka. Demikian pula gurunya, Ibn Taymiyyah, dalam kitabnya, Iqtidâ al-Sirât al-Mustaqim Mukhâlafat Ashab al-Jahîm. Penjelasan yang lebih jelas dinyatakan dalam kalimat-kalimat berikut:

¹²Thomas F. Micheal, A Muslims Theologian's Response to Christianity Ibn Taymiyya's al-Jawab al-Shahih, terj. Thomas F. Micheal (Delmar/New York, 1984), 82.

“Perayaan yang dilakukan oleh banyak orang selama musim dingin pada 25 Desember yang mereka klaim sebagai hari kelahiran Yesus jatuh di bawah tujuan yang sama. Menyalakan api, menyiapkan makanan, menyalakan lilin, singkatnya, semua praktik hari tersebut jelek. Membuat sebuah perayaan di luar hari kelahiran adalah kultus Kristen dan tidak memiliki dasar dalam keyakinan Islam. Sama sekali tidak disebutkan dan ditemukan dalam masa salaf (referensi ke komunitas awal Islam dan cara mereka dalam keyakinan dan perilaku).”

Ibn Taymiyyah juga menyebutkan bahwa Muslim tidak boleh membantu dalam perayaan natal dalam satu cara atau lainnya. Misalnya seseorang seharusnya tidak menjual apapun pada orang Kristen yang mungkin akan mereka gunakan selama perayaan. Contohnya daging atau pakaian juga tidak seharusnya Muslim meminjamkan binatang untuk ditunggangi orang Kristen, atau membantu mereka dengan apa pun menyangkut perayaan mereka karena semua itu akan menjadi cara untuk memuliakan penyembahan terhadap berhala dan membantu mereka dalam kekafiran mereka. Selain itu, Ibn Qayyim menyatakan bahwa kaum Muslim tidak diperbolehkan untuk menghadiri perayaan Kristen karena mereka adalah jenis kebohongan yang jahat. Ia melarang ucapan selamat kepada Kristen pada perayaan agama mereka.

Ibnu Taimiyah telah menyusun kitab yang berjudul *“Iqtidha ash-Shiraathal Mustaqiim”* yang mengupas banyak hal mengenai *fiqh* hubungan muslim dan non-muslim. Menurut beliau, umat Islam tidak diperbolehkan bergabung dengan orang-orang kafir pada hari raya mereka, tidak diperkenankan menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam kesempatan tersebut, atau meliburkan pekerjaan, baik urusan agama atau dunia. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan musuhmusuh Allah yang diharamkan.¹³

3. Husein Shahab

Husein Shahab adalah seorang Muslim yang tinggal di Qom, Iran. Ia diundang beberapa ulama Islam untuk mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan partisipasi Muslim dalam perayaan natal. Pendapat Husin Shahab didasarkan pada kesimpulan dari diskusi tentang partisipasi Muslim pada natal. Kesimpulannya ada dua.

¹³Ibnu Taimiyah, *Meniti Jalan Lurus*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2003, h. 193 dan 249.

Pertama, 25 Desember adalah bukan tanggal yang tepat untuk hari kelahiran Nabi Isa. Kedua, tidak ada teks al-Qur'an tentang natal, juga tidak ada argumen yang pasti berasal Nabi Muhammad SAW. atau imam yang mengatakan bahwa orang harus memberi penghormatan pada hari natal. Karena itu, merayakan natal dikategorikan sebagai bidah.

Di samping itu, mengacu pada kesimpulan dan pengalaman Ayatullah Khomeini ketika ia diasingkan, Shahab kemudian memutuskan bahwa hukum merayakan natal menjadi dua. Pertama, bagi Muslim, tidak ada pendapat atau pedoman untuk melakukannya. Kedua, jika ada manfaat dalam melakukannya, misalnya untuk membangun rasa saling menghormati antara Islam dan Kristen, maka hukumnya menjadi ja'iz. Informasi yang serupa mengenai mengucapkan selamat kepada orang Kristen untuk membangun saling menghormati dan persatuan antara Islam dan Kristen dikeluarkan oleh Imam Pakistan, Syed Sâdat 'Ali Qadri yang mengatakan bahwa setiap Muslim seharusnya mengucapkan selamat. Ia ingin mengingatkan masyarakat Muslim bahwa Muhammad dan Isa adalah dekat. Itu sebabnya Muslim dan Kristen seharusnya berusaha untuk bersatu mengusir kekuatan komunis medan kapitalisme. Dalam hal ini, merayakan natal tidak diperselisihkan.¹⁴

4. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab membahas dua pandangan berbeda tentang mengucapkan selamat natal untuk orang Kristen. Pertama, ia menguraikan tentang pendapat yang membolehkan umat Islam untuk mengucapkan selamat natal untuk rekan-rekan Kristen mereka. Untuk mendukung pendapat ini, ia mencoba menguraikan titik persamaan antara Yesus Kristus (Isa al-Masih) dan Muhammad. Berdasarkan al-Qur'an, Isa adalah rasul Allah (Q.S. Ali 'Imrân/ 3: 49). Ia sama seperti Muhammad dan nabi-nabi lain. Al-Qur'an juga mengabadikan dan mengatakan selamat natal kepada Nabi Isa dan mengucapkan selamat/mengakui bahwa Isa pada hari kelahirannya, kematian, dan kenaikan (Q.S. Maryam/19: 33). Muslim harus percaya kepada Isa dan Muhammad karena keduanya adalah hamba serta Rasul Allah. Ia mengutip sebuah hadis, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad juga merayakan keselamatan Musa dari

¹⁴Abdul Manan, "Diskursus fatwa ulama tentang perayaan natal," *MIQOT*, Vol. XL No. 1(Januari-Juni 2016): 25-43.

gangguan/ancaman Firaun dengan berpuasa 'asyura. Terlebih lagi, ia mengutip hadis lain yang menyatakan bahwa semua nabi adalah bersaudara. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Berdasarkan pesan dalam al-Qur'an, pada akhirnya ia menekankan bahwa Isa dan Muhammad adalah orang biasa.¹⁵

Kedua, ada pendapat yang menyatakan bahwa natal ini dimaksudkan sebagai suatu peringatan kelahiran Isa yang dianggap oleh kebanyakan dari mereka sebagai penjelmaan Tuhan. Sudut pandang ini benar-benar berbeda dengan Muslim di mana seluruh kaum Muslim melihat bahwa Isa adalah orang biasa. Karena itu, mengucapkan selamat pada hari natal dapat membahayakan iman orang Islam. Praktik ini dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap ketuhanan Isa yang sepenuhnya bertentangan dengan akidah Islam.

Quraish Shihab menulis:

*“Dalam rangka interaksi sosial dan keharmonisan hubungan, Alquran memperkenalkan satu bentuk redaksi, di mana lawan bicara memahaminya sesuai dengan pandangan atau keyakinannya, tetapi bukan seperti yang dimaksud oleh pengucapnya. Karena, si pengucap dengan pandangan dan keyakinannya. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah ayat-ayat yang tercantum dalam QS 34: 24-25. Kalaupun non-Muslim memahami ucapan ‘Selamat Natal’ sesuai dengan keyakinannya, maka biarlah demikian, karena Muslim yang memahami akidahnya akan mengucapkannya sesuai dengan garis keyakinannya. Memang, kearifan dibutuhkan dalam rangka interaksi sosial. Tidak kelirulah, dalam kacamata ini, fatwa dan larangan itu, bila ia ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan ternodai akidahnya. Tetapi, tidak juga salah mereka yang membolehkannya, jika pengucapnya bersikap arif bijaksana dan tetap terpelihara akidahnya, lebih-lebih jika hal tersebut merupakan tuntunan keharmonisan hubungan”.*¹⁶

¹⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 370-371.

¹⁶Quraish Shihab, *Membumikan Alquran...*, h. 583.

Muhammad Quraish Shihab dalam berbagai kesempatan menjelaskan pendapatnya mengenai kebolehan mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat kristiani di Indonesia. Ia menyebut bahwa ucapan itu merupakan implementasi dari upaya menjaga toleransi antara kedua agama.¹⁷ Yusuf al-Qardhawi juga mengeluarkan fatwa pembolehan terhadap ucapan “Selamat Natal”.

5. Yusuf Qadhawi

pada awal abad ke 21, ulama kontemporer yang bernama Yusuf alQardhawi sebagaimana dikutip oleh Bobby Heriyanto menyampaikan fatwa *mubah* tentang pengucapan “Selamat Natal”. Yusuf al-Qardhawi mengatakan:

*“Perubahan kondisi global-lah yang menjadikanku berbeda dengan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan pengucapan selamat hari-hari agama orang-orang Kristen atau yang lainnya. Aku membolehkan pengucapan itu apabila mereka adalah orang-orang yang cinta damai terhadap kaum muslimin, terlebih lagi apabila ada hubungan khusus antara dirinya dengan seorang muslim, seperti: kerabat, tetangga rumah, teman kuliah, teman kerja dan lainnya. Hal ini termasuk didalam berbuat kebajikan yang tidak dilarang Allah Swt namun dicintaiNya sebagaimana Dia Swt. mencintai berbuat adil”.*¹⁸

Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan ucapan selamat hari raya non-muslim dengan beberapa alasan yakni:

1. Termasuk cakupan amalan *albirr* dalam ayat QS. *al-Mumtahanah*[60]: 8. Dengan catatan yang diberi ucapan *tahni'ah* itu adalah golongan yang berdamai dan hidup bertetangga baik dengan muslim di lingkungannya;
2. Termasuk adab membalas ucapan selamat dari mereka dengan ucapan *tahiyyah* yang lebih baik sesuai QS. *An-Nisaa'*[4]: 86;
3. Islam memperbolehkan muslim menikahi perempuan ahlul kitab sesuai QS. *al-Maaidah* [5]: 4. Itu artinya keluarga yang kondisinya

¹⁷Bobby Heriyanto,” Pengucapan ‘Selamat Natal’ Oleh Umat Islam Kepada Umat Kristiani Perspektif Filsafat Hukum Islam,” QIYAS Vol. 1, No. 1,(April 2016): 1-20.

¹⁸Bobby Heriyanto,” Pengucapan ‘Selamat Natal’ Oleh Umat Islam Kepada Umat Kristiani Perspektif Filsafat Hukum Islam,” QIYAS Vol. 1, No. 1,(April 2016): 1-20.

demikian, suami boleh memberi ucapan selamat hari raya kepada istrinya yang nonmuslim, begitu pula anak kepada ibunya, paman, bibi, dan kakek neenek yang mungkin beragama non-Islam dari garis keluarga ibunya;

4. Ucapan selamat hari raya tidak berarti otomatis muslim menyatakan keridhaannya terhadap akidah tetangga atau keluarganya yang nonmuslim.

6. Buya Hamka

Terkait dengan menghadiri perayaan natal, Hamka dalam hal ini menyatakan bahwa menghadiri upacara natal itu hukumnya haram. Pendapat ini muncul berkaitan dengan adanya perintah dari beberapa orang menteri Kabinet Pembangunan untuk merayakan Idul Fitri dan hari Natal secara bersamaan pada tahun 1968. Karena pada tahun ini hari raya Idul Fitri dirayakan dua kali yaitu tanggal 1 Januari dan 21 Desember 1968.¹⁹ Penggabungan Lebaran-Natal ini dilakukan demi kesaktian Pancasila yang wajib diamalkan dan diamankan dan untuk menanamkan dalam hati sedalam-dalamnya apa arti toleransi.²⁰

Menurut Hamka perayaan Lebaran-Natal bersama yang telah dilakukan ini bukanlah toleransi. Semangat toleransi yang sejati dan logis serta yang masuk akal adalah ketika orang Islam berdoa, orang Kristen meninggalkan tempat berkumpul. Dan ketika Pastor berdoa kepada Tiga Tuhan, maka orang Islam keluar.²¹

Sikap Hamka mengenai Natal dan Lebaran bersama ini berlanjut menjadi fatwa MUI di mana Hamka sendiri sebagai ketuanya: Natal dan Idul Fitri bersama hukumnya haram. Pemerintah melalui Menteri Agama, Alamsyah Ratuprawiranegara meminta supaya fatwa itu dicabut. Hamka kemudian memilih sikap meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI.²²

¹⁹Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama, SosialBudaya, Politik*, (Jakarta; Pustaka Panjimas, 2002), 208.

²⁰Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama, SosialBudaya, Politik*, ... ,208.

²¹Hamka, *Dari Hati ke Hati tentang Agama, SosialBudaya, Politik*, ,210.

²²Evra Willy, "Mengucapkan Salam dan Selamat Natal dalam pandangan Hukum Islam," *Al-Hurriyah*, Vol 10, No. 1, (Januari-Juni 2009): 39-53.

Pada tanggal 1 Jumadil Awwal 1401 H/7 Maret 1981 M, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang Perayaan Natal Bersama, yang ditandatangani oleh K.H. M Syukri Ghazali dan Drs. H. Mas'udi, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²³ Fatwa tersebut menyatakan:

1. Perayaan natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa a.s, akan tetapi natal itu tidak dapat dipisahkan dari akidah dan ibadah
2. Mengikuti upacara natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram
3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada subhat dan larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Di antara alasan dan dalil yang digunakan oleh MUI menetapkan haramnya menghadiri perayaan natal bersama adalah bahwa Allah melarang dan tidak mentolerir kerjasama dalam bidang ibadah dan akidah dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karena itu Islam tidak membolehkan umatnya terlibat dalam upacara keagamaan agama lain seperti upacara natal bagi umat Kristen, sebab perayaan natal bagi umat Kristen adalah satu rangkaian ibadah. Oleh karena itu kehadiran orang Islam pada perayaan itu dapat mengganggu keimanan mereka. Toleransi keagamaan tidak boleh dilakukan di bidang akidah dan ibadah dan hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan keduniaan. Islam membenarkan umatnya untuk berhubungan dan bekerjasama dengan penganut agama lain dalam masalah sosial. Hal ini antara lain didasarkan kepada surat Lukman ayat 15 yang memerintahkan kepada anak untuk tetap patuh kepada kedua orang tuanya yang berbeda agama selama perintahnya tidak berkaitan dengan menukar akidah. Al-Mumtahanah ayat 8 yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka. Umat Islam dilarang mencampuradukkan kepercayaannya dengan kepercayaan orang lain yang non-Islam. Ayat yang mendasari larangan itu di antaranya adalah surat al-

²³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Mesjid Istiqlal, 1995), 126.

Baqarah ayat 42 yang menjelaskan larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil.²⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa akidah umat Islam sama sekali tidak sama dengan akidah non-Islam. Oleh karena itu mencampuradukkan kepercayaan umat Islam dengan umat lain adalah haram. Menghadiri peringatan Natal membawa kepada pencampuran akidah dan ibadah. Sesuai dengan kaidah usul yang menyatakan: yang berarti menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mencari maslahat.²⁵

Berdasarkan fatwa MUI di atas dapat diketahui bahwa yang dilarang itu adalah mengadakan ritual natal karena hal ini dapat mengaburkan akidah dan mencampuradukkan kepercayaan Islam dengan agama lain. Berkaitan dengan ucapan selamat natal, maka menurut penulis MUI membolehkannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Menteri Agama yang pada waktu itu adalah Alamsyah Ratuprawiranegara meminta MUI mencabut fatwa ini. Kemudian Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor MA/432/1981 tentang Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan di Indonesia. Surat edaran ini antara lain berisi:²⁶

1. Unsur ibadah yang terkandung dalam penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan merupakan bentuk ajaran agama yang diatur sepenuhnya oleh pemuka agama yang bersangkutan. Ibadah hanya dihadiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan.
2. Unsur perayaan dan kegiatan lain, yakni penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan yang tidak mengandung unsur ibadah dapat dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain.
3. Apabila seseorang atau pejabat karena jabatannya hadir dalam peringatan atau upacara keagamaan suatu agama yang tidak dipeluknya, maka

²⁴Evra Willy, "Mengucapkan Salam dan Selamat Natal dalam pandangan Hukum Islam," *Al-Hurriyah*, Vol 10, No. 1, (Januari-Juni 2009): 39-53.

²⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 127-134.

²⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Vol. 3, 890.

hendaklah ia mawas diri dengan bersikap pasif namun khidmat sehingga pemantapan kerukunan hidup beragama terjamin.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam merayakan natal di Indonesia, sejumlah besar umat Islam diundang untuk menghadiri perayaan natal. Kehadiran umat Islam sering mengambil beberapa alasan. Pertama, kebudayaan setempat telah tercampur dengan perayaan natal dan sudah menjadi semacam simbol penghormatan untuk keduanya, yaitu budaya lokal Indonesia dan Kristen. Muslim Indonesia takut dituduh tidak toleran terhadap orang-orang Kristen jika mereka tidak bergabung dalam perayaan tersebut. Kedua, adanya ikatan keluarga di antara Muslim dan Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Ini merupakan kenyataan bahwa umat Islam Indonesia memiliki keluarga dengan para anggotanya termasuk dalam agama yang berbeda. Seperti biasa, anggota keluarga menghadiri hari raya dan perayaan satu sama lain. Alasan ini adalah salah satu yang relevan dalam perjalanan sejarah terutama dalam hal umat Islam di Andalus dan Ceuta. Mungkin tidak terlalu berani untuk menduga bahwa Muslim Andalusia dan Ceuta berpartisipasi dalam perayaan natal dan hari raya Kristen lainnya, bukan karena keaktifan dan keakraban mereka, tetapi pada khususnya, tetapi karena ikatan keluarga yang ada antara Muslim dan Kristen di wilayah ini.²⁷

Jika menilik pada historisitas larangan tersebut muncul, sebenarnya kesan sosiologis-politis lebih kuat dari pada kesan normatif-universalnya. Artinya, sumber-sumber agama yang dipahami sebagai pelarangan, lahir dalam konteks sosial-politik yang memang menuntut demikian. Sehingga dalam situasi sosial-politik yang berbeda ketentuannya bisa saja berbeda. Dengan bahasa lain, larangan menghadiri dan mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama non Islam tidak bisa diberlakukan disemua tempat dan kondisi. Hal ini pulalah yang mendasari tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alwi Shihab, Amin Rais dan Nurcholish Madjid menolak larangan tersebut. Tidak hanya menolak, Gusdur dan Nurcholish

²⁷Abdul Manan, "Diskursus fatwa ulama tentang perayaan natal," *MIQOT*, Vol. XL No. 1(Januari-Juni 2016): 25-43.

Madjid bahkan hadir dan mengucapkan selamat pada perayaan Waisak yang dilakukan oleh umat Budha di Candi Borobudur tahun 2003.²⁸

Sejauh ini belum ada konsensus yang tegas dan bulat dari ulama-ulama di seluruh dunia yang menyatakan larangan mengucapkan “Selamat Natal” kepada umat kristiani. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya telah mengeluarkan fatwa terhadap Larangan Paham Pluralisme dan fatwa terhadap Larangan Natal Bersama. Himbauan tersebut bermaterikan ajakan kepada seluruh elemen umat Islam untuk tidak aktif dalam acara Natal, tetapi belum secara *literal* menyebut hukum terhadap pengucapan “Selamat Natal”.²⁹

Terlepas dari apa yang difatwakan oleh MUI dan yang dilakukan Gus Dur serta Nurcholish Madjid, yang pasti persoalan ini masuk dalam kategori persoalan *ijtihadi*, yang membuka peluang untuk terjadinya beda pendapat. Dalam konteks kehidupan yang multikultura dan plural seperti sekarang, sepertinya larangan MUI di atas kurang relevan untuk diterapkan.

Beberapa ulama Indonesia juga memberikan pendapat mereka tentang mengucapkan selamat natal kepada umat kristiani. Beberapa pendapat tersebut adalah:

- a. K.H. Ma'ruf Amin, ketua MUI dan Rois Aam PBNU. Beliau berpendapat bahwa umat Muslim boleh mengucapkan selamat pada hari besar umat agama lain.
- b. K.H. Said Aqil Siradj, ketua umum PBNU ini menyatakan bolehnya mengucapkan selamat natal pada umat Kristen. Menurutnya dalil yang mengharamkan tidak tepat. Biasanya mereka mengutip ayat Al-Quran surah Al-Kafirun dan hadis tentang tasyabuh.
- c. Prof. Dr. Syafii Maarif. Mantan ketua umum Muhammadiyah ini menyatakan ucapan selamat natal justru dapat menimbulkan perdamaian.
- d. Irfan Hamka, putra Buya Hamka, mengucapkan selamat natal kepada tetangganya. Irfan Hamka menjelaskan bahwa fatwa Majelis Ulama

²⁸Agus Sunaryo, “Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam Yang Toleran,” Makalah Disampaikan di STAIN Purwokerto.

²⁹Fatwa MUI tanggal 28 Juli 2005 (21 Jumadil Akhir 1426), lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 87-92.

Indonesia (MUI) saat buya Hamka menjabat bukan larangan mengucapkan natal tetapi larangan mengikuti ibadah natal bersama umat Kristen.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis membaginya menjadi dua, yaitu:

1. Pendapat yang melarang pengucapan selamat natal kepada umat kristiani karena merupakan bagian dari tasyabuh. Yang berpendapat seperti ini adalah ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim, dan lainnya.
2. Pendapat yang membolehkan pengucapan selamat natal karena menganggap bahwa itu bukan bagian taasyabuh, tetapi hanya merupakan bentuk toleransi dalam pluralism beragama dan larangan pengucapan natal tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah ulama kontemporer.

Menyikapi perbedaan pendapat tersebut, penulis sejalan dengan pendapat yang kedua bahwa mengucapkan selamat natal kepada umat kristiani boleh-boleh saja karena itu hanya merupakan bentuk toleransi dalam pluralism beragama. Pendapat penulis ini berdasarkan kepada beberapa argumentasi:

1. Tidak ada hadis yang secara langsung melarang mengucapkan selamat natal kepada umat kristiani, bahkan Rasul melalui hadisnya mencontohkan bentuk toleransi beragama dengan menghormati pemeluk agama lain. Mengucapkan selamat natal bukan tasyabuh sehingga hadis tentang tasyabuh bukan merupakan dalil pelarangan pengucapan selamat natal.
2. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk (plural) membutuhkan toleransi antar umat beragama.
3. Umat non muslim yang ada di Indonesia bukan tergolong kafir harbi tetapi tergolong kepada kafir zimmi yang perlu kita lindungi.

KESIMPULAN

Tidak ada satu hadispun yang melarang “pengucapan selamat natal” secara langsung. Dari hadis-hadis tersebut terdapat dua pendapat , yaitu: pendapat pertama terdapat larangan *tasyabuh* (menyerupai orang Yahudi dan Nasrani). Tapi pada hadis yang kedua Abu Isa berkata; Hadits ini sanadnya lemah, Ibnul Mubarak meriwayatkan

hadits ini dari Ibnu Lahi'ah namun tidak memarfukannya. Pendapat kedua, menjelaskan hadis-hadis tentang toleransi nabi Muhammad saw kepada umat yahudi dan Nasrani dalam bentuk penghormatan yang diberikan kepada jenazah yang lewat.

Dari beberapa hadis tersebut disimpulkan bahwa orang yang menganggap mengucapkan selamat natal merupakan *tasyabuh* maka mereka akan melarang mengucapkan selamat natal, tetapi mereka yang tidak menganggap mengucapkan selamat natal bagian dari *tasyabuh* maka mereka membolehkan mengucapkan selamat natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhari*, hadits no. 1311, juz 2, Cet. 1 . t.tp: Dar thauq an-najah, 1422 H.
- Al Tirmidzi, Muhammad bin Isa *Sunan Al-Tirmidzi*, hadits no. 2695, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, tt
- Al-Utsaymin, Muhammad Ibn Shalih. "al-Tahni'a bi 'Id al-Krismâsi," dalam The Council of Supreme Body of Jurists of the Kingdom of Saudi Arabia. *Fatâwâ al-Bilâd al-Harâm*. Saudi Arabia: t.p., 1999.
- Annibras, Nablur Rahman "Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist", *TAJDID Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, Vol 1 No 1 (2017).
- Beck, Herman L. "Christmas as Identity Maker, Three Islamic Examples," dalam P. Post dan CH. Caspers (ed.). *Christians Feast and Festival: The Dynamic of Western Liturgy and Culture*. Leiden: Leuven-Peeters, 2001.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981.
- Heriyanto, Bobby "Pengucapan 'Selamat Natal' Oleh Umat Islam Kepada Umat Kristiani Perspektif Filsafat Hukum Islam," *QIYAS* Vol. 1, No. 1,(April 2016): 1-20.
- Kaptein, Nico. J. G. *Muhammad's Birthday Festival, Early History in the Central Muslim Lands and Development in the Muslim West until the 10th/16th Century*. Leiden: E. J. Brill, 1993.
- Landman, Nico. *Visies van Moslims in Nederlands op de Christenen en de Kerkedijke Houding Tenover Moslims*. Dotoraaalscriptie Missiologie Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, 1986.
- Manan, Abdul "Diskursus fatwa ulama tentang perayaan natal," *MIQOT*, Vol. XL No. 1(Januari-Juni 2016): 25-43.
- Memon, Muhammad Umar. *Ibn Taymiyy's Struggle Against Popular Relegion*. Paris: Hague, 1976.
- Micheal, Thomas F. *A Muslims Theologian's Response to Christianity Ibn Taymiyya's al-Jawab al-Shahih*, terj. Thomas F. Micheal. Delmar/New York, 1984.
- Mudzhar, Muhammad Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: Mizan, 1993.
- Muslim bin Al-hajjaj, *Shohih Muslim*, hadits no. 2669, juz 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turats, tt.

- Nurhadi. Muslim's Attendance at Christmas Celebration: A Study on the Fatwa of the Council of Indonesian 'Ulama'. Paper tidak diterbitkan, 1998.
- Shadid, W. A. R., dan P. S. Koningsveld (ed.), The Integration of Islam and Hinduism in Western Europe. Netherlands: Kok Pharos, 1991.
- Shihab, Muhammad Quraish. Membumikan al-Qur'an. Bandung: Mizan, 1992.
- sulaiman, Abu Daud *Sunan Abi Daud*, hadits no. 4031, juz 4. Beirut: Al maktabah Al'ashriyah, tt.
- Sunaryo, Agus, "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam Yang Toleran," Makalah Disampaikan di STAIN Purwokerto.